

ABSTRAK PERATURAN

INSENTIF FISKAL – PENGHARGAAN KINERJA - TAHUN ANGGARAN 2023

2023

PERMENKEU RI NOMOR 67 TAHUN 2023 TANGGAL 3 JULI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 510)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 5 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), UU 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 202, TLN No.6827), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 125), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 208/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No. 1331).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), yang dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah. Rincian alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2023 dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 2023.

- Lampiran halaman 12-47.